

Partisipasi Masyarakat dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP) di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis

Asruari Misda

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis
asruari.misda76@gmail.com

Abstrak

Kajian ini dilakukan berawal dari kondisi masyarakat Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis yang cenderung belum menunjukkan perubahan sosial ekonomi dari pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP) Kabupaten Bengkalis yang telah berjalan mulai tahun 2011. Penelitian ini ingin melihat bagaimana partisipasi masyarakat Desa Sekodi terhadap program PPKMP sebagai lembaga ekonomi mikro desa yang dapat memberikan stimulus peningkatan ekonomi masyarakat desa. Sebagai penelitian deskriptif kualitatif, maka untuk mendapatkan data penelitian tersebut penulis menggunakan metode observasi, dokumentasi serta wawancara terhadap beberapa informan dengan cara Snowball Sampling yang telah dilakukan selama tiga bulan dilokasi kajian. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya terjadi seperti yang diharapkan pada Petunjuk Teknis Program PPKMP Kabupaten Bengkalis. Sebagian masyarakat Desa Sekodi cenderung pasif dan tidak memberikan pandangan atau pendapat khususnya pada tahap perencanaan dan penilaian program. Akan tetapi proses tersebut tetap dilaksanakan dengan tingkat partisipasi yang rendah, yang dalam konsep Arnstein hal tersebut dapat digolongkan kepada tidak adanya partisipasi (nonpartisipasi).

Kata kunci: Partisipasi, PPKM, Unit Simpan Pinjam

PENDAHULUAN

Tak pernah terlupakan masa dimana krisis ekonomi melanda bangsa ini, ekonomi masyarakat terpuruk, perusahaan mengalami banyak kerugian, PHK dimana-mana serta harga kebutuhan sehari-hari menjulang tinggi. Situasi itu menjadikan negara semakin kacau dengan munculnya berbagai gerakan demonstrasi dari berbagai daerah yang ditujukan kepada penguasa yang dianggap rezim yang kejam (Hasan et al., 2021). Gerakan sosial tersebut semakin besar yang meluluh lantahkan semua pundi-pundi ekonomi nasional, stabilitas nasional semakin rapuh sehingga pada klimaksnya tuduhan terhadap orde baru yang tidak mampu mensejahterakan rakyat semakin mengkrystal. Pemerintah pada saat itu hanya bisa pasrah karena tidak bisa menangani krisis ekonomi serta tak dapat mengelola lonjakan harga kebutuhan dasar masyarakat yang cukup mencekik. Tahun 1997 merupakan awal perlawanan masyarakat terhadap pemerintah sebagai ekspresi ketidaksetujuan serta sikap atas ketidakberdayaan pemerintah Orde Baru saat itu, dan memuncak menjadi eskalasi yang semakin besar pada tahun berikutnya.

Perlawanan masyarakat secara meluas pada tahun 1998 telah memunculkan kelompok-kelompok yang konsen terhadap cita-cita gerakan perubahan dengan melakukan

*resources mobilization*¹ yang selanjutnya melahirkan satu gerakan sosial yang besar pada tahun tersebut. Tahun inilah menjadi catatan penting melahirkan gagasan baru untuk melakukan redesain konsep pembangunan sehingga melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Perubahan paradigma baru sebagai ide dasar menuju “*Good Governance* dan *Clean Governance*” telah merubah pola pembangunan yang dianggap tidak berpihak dengan masyarakat. Pada masa itu, masyarakat sudah mulai sadar bahwa keterlibatan mereka sangat diperlukan dalam menentukan nasib bangsa pada masa hadapan. Oleh karenanya seiring dengan evaluasi serta kesadaran setiap individu itulah maka kebijakan pembangunan melakukan perubahan pola dari *Top Down Planning* kepada sebuah proses yang menekankan kepada transparansi dengan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan (*Bottom Up Planning*)².

Perubahan paradigma sebagaimana diusung dalam konsep otonomi daerah, belum juga menunjukkan perubahan yang secara signifikan pada sisi proses serta sisi output terhadap pembangunan masyarakat lokal pada saat itu. Kewenangan desa yang masih terbatas terlihat dari kecenderungan dengan masih menempatkannya pemerintahan desa sebagai objek atau sasaran pembangunan. Hal ini dapat dilihat pada UU tentang Pemerintahan Desa Nomor 32 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten atau kota merupakan pelaksana program pembangunan daerah. Memperhatikan UU tersebut terlihat bahwa desa hanya bagian pendukung Pemerintahan Daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah. Kondisi ini dipertegas dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa menjadi satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan Daerah.

Perubahan terhadap konsep otonomi desa sebenarnya terjadi ketika diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang tersebut pada pasal 4 ayat (b) telah menjelaskan bahwa “Pengaturan Desa bertujuan untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kemudian pada Pasal 4 ayat (i) juga dijelaskan bahwa Undang-Undang desa bertujuan untuk “memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan”. Aturan inilah yang kemudian secara jelas menggantikan

¹Dady Hidayat, *Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia pada Era Reformasi*, (Jurnal Sosiologi MASYARAKAT Vol. 17, No. 2, Juli 2012). hlm. 122

²Riedel Legi, dkk, *Implementasi Pendekatan Bottom-Up Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan*, (Jurnal Administrasi Publik, Vol, 1 nomor 010, 2015), hlm. 51

sistem demokrasi representatif atau perwakilan desa menjadi sistem demokrasi deliberatif atau demokrasi permusyawaratan.

Melihat perubahan sistem pada sisi hukum tersebut diatas, menunjukkan bahwa babak awal reformasi tersebut diatas cenderung memantik serta tumbuhnya perhatian masyarakat lokal. Dengan adanya UU ini, menjadi landasan bagi desa untuk melakukan reformasi sistem, yang terlihat dengan adanya dalam pembuatan kebijakan serta adanya akuntabilitas publik secara menyeluruh. Menurut Ari Sutejo³ hal ini mampu memberikan pergeseran secara signifikan terhadap beberapa hal iaitu, *pertama*, berkurangnya dominasi birokrasi yang digantikan dengan peran institusi warga lokal, seperti lembaga adat. Semakin berkembangnya forum-forum masyarakat desa dengan nilai-nilai partisipasi secara lebih baik. *Kedua*, Tumbuhnya semangat demokrasi *delegatif-liberatif* yang cukup besar, dan kehadiran BPD dipandang cukup bermakna menjadi lembaga demokrasi ditingkat desa. *Ketiga*, semangat partisipasi masyarakat yang sangat baik, sehingga proses pembangunan di desa tidak lagi dengan system *top-down*, tetapi berasal dari partisipasi penuh masyarakat (*bottom-up*).

Pembangunan desa bersifat *multidimensional*, dengan arti bahwa pembangunan desa mengarah pada banyak aspek seperti layanan sosial, membuka kesempatan partisipasi masyarakat untuk menggali pendapatan dan pembangunan ekonomi desa, perbaikan infrastruktur, memperkuat hubungan sosial dan keamanan masyarakat, memperkuat kapasitas masyarakat desa untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan, terciptanya demokrasi dalam proses politik di tingkat desa, serta mengatasi kerentanan sosial, ekonomi dan politik masyarakat desa⁴. Melihat dari pemahaman Abdul Rozaki menunjukkan bahwa pembangunan desa yang dimaksudkan tersebut sangat menaruh perhatian pada proses memfasilitasi perubahan di komunitas masyarakat lokal yang memungkinkan mereka memperoleh nilai tambah, meningkatkan investasi bagi diri dan komunitas serta hal lainnya.

Menurut Sutoro Eko⁵ bahwa wujud partisipasi tidak hanya sekadar kehadiran secara fisik atau mobilisasi warga (*Demokrasi Prosedural*) tetapi sudah menekankan pada (*Demokrasi Substansial*) yang mengarah kepada partisipasi untuk bersuara, memanfaatkan akses dan kontrol dalam pembuatan kebijakan publik di desa, dan adanya penghargaan atas

³Arie Sujito, *Konteks dan Arah Pembaharuan Desa Dalam Advokasi RUU Desa*. (Jurnal Mandatory, Vol. 10, No. 1, 2013), hlm. 145.

⁴Abdur Rozaki, *Kaya Proyek Miskin Kebijakan "Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa"*, (Yogyakarta: IRE Press, 2006), hlm. 73.

⁵Sutoro Eko, dkk, *Desa Membangun Indonesia*. (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014), hlm. 131.

hak-hak kewarganegaraan terutama orang miskin, perempuan, kaum minoritas dan marginal lainnya.

Partisipasi juga dianggap sebagai faktor penentu tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat secara umum. Pemikiran inilah yang menjadi landasan filosofis akan pentingnya partisipasi masyarakat, sehingga pada pasal 68 ayat 2e Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyebutkan secara tegas bahwa “masyarakat wajib berpartisipasi dalam semua kegiatan desa”. Makna Partisipasi dalam hal ini mengisyaratkan akan pentingnya campur tangan anggota masyarakat dalam setiap proses pembangunan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan serta pengawasan yang dikerjakan di dalam masyarakat desa.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan maupun pemberdayaan, adalah untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat berkaitan dengan ide program pemberdayaan maupun pembangunan. Program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu program yang memberikan dampak positif dalam pembangunan karena di dalam pemberdayaan adanya unsur partisipasi masyarakat sebagai kunci keberhasilan program-program pemberdayaan. Partisipasi memberikan ruang dan kapasitas kepada masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan dan hak mereka, mengembangkan potensi desa dan prakarsa lokal, mengaktifkan peran masyarakat serta membangun kemandirian masyarakat.

Menurut Dede William⁶ program pemberdayaan dianggap berhasil melibatkan masyarakat jika memenuhi tiga kriteria 1) Masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. 2) Adanya pemerataan distribusi baik dalam biaya maupun manfaat 3) Upaya pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan telah dilakukan dengan efisien.

Indikator keberhasilan program pemberdayaan tersebut di atas perlu juga dilihat pada sisi objek sasaran utama dari proses tersebut, hal ini karena tujuan utama dari pemberdayaan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam konteks status sosial. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat harus lebih memfokuskan kepada kelompok-kelompok minoritas, masyarakat lemah yang tidak memiliki daya dari sisi Sosial politik untuk mengkasas sumberdaya ekonomi produktif.⁷

⁶Dede William-de Vries, *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi*, (Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2006), hlm. 23-24.

⁷Kesi Widjajanti. 2011. *Model Pemberdayaan Masyarakat*. (Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1, Juni 2011), hlm. 16

Kabupaten Bengkalis sampai hari ini di anggap sangat konsen melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam setiap program pembangunan khususnya dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Sebagai daerah yang memiliki 136 Desa dan 19 Kelurahan, pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melakukan distribusi aset ekonomi mulai tahun 2006 kepada beberapa desa dan kelurahan secara bertahap. Bantuan keuangan untuk program pemberdayaan masyarakat ini meningkat pada tahun 2011 ketika Kabupaten Bengkalis memiliki program pemberdayaan yang dikelola secara mandiri dengan nama Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP). Secara akumulatif, bantuan modal keuangan untuk program PPKMP dari Kabupaten Bengkalis mencapai rata-rata sebesar 5 Milyar untuk setiap desa dan kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah Kabupaten Bengkalis cukup tinggi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsentrasi ini juga sebagai bentuk perwujudan penguatan proses desentralisasi dan pengembangan kualitas masyarakat desa secara umum.

Sebagai bentuk perwujudan otonomi, Desa Sekodi juga telah menerapkan PPKMP sebagai penggerak ekonomi masyarakat dengan dasar partisipasi aktif masyarakat. Dari observasi yang telah dilakukan beberapa bulan lalu, menunjukkan bahwa PPKMP di Desa Sekodi sampai hari ini masih berjalan dengan baik, hal ini terlihat dengan masih berjalannya regulasi pinjaman dana di Unit Simpan Pinjam serta telah terbentuknya lembaga keuangan seperti BUMDesa sebagai induk dari semua unit usaha perekonomian yang ada di Desa Sekodi tersebut. Keberadaan lembaga ekonomi ini tidak terlepas dari proses partisipasi masyarakat yang dianggap cukup baik dalam setiap proses pemberdayaan.

Oleh karena itu, tulisan ini lebih jauh ingin melihat bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan PPKMP yang ada di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Keterlibatan masyarakat tersebut akan memberikan gambaran berkaitan dengan bagaimana partisipasi masyarakat dalam program tersebut pada tahun 2017-2019.

PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat

Menurut Iqbal partisipasi bisa disamakan dengan makna *peranserta*, *ikutserta*, *keterlibatan*, atau *proses belajar bersama*⁸. Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa juga menyebutkan bahwa partisipasi adalah “*turut berperan aktif dalam suatu kegiatan*”.

⁸Iqbal Bahua, *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), hlm. 4

Peran aktif dalam UU tersebut menunjukkan keaktifan setiap orang dalam berbagai tahapan proses program.

Menurut Deepa Narayan dalam Abdur Rozaki⁹ bahwa secara teoritis partisipasi mengandung dua makna yakni keterlibatan secara terbuka (*inclusion*) dan keikutsertaan (*involvement*). Keduanya mengandung kesamaan tetapi berbeda titik tekannya. Makna *Inclusion* adalah berkenaan tentang “siapa saja yang ikut terlibat”, sedangkan *involvement* berkaitan “bagaimana masyarakat terlibat”. Oleh karena itu, partisipasi dalam kedua hal tersebut bermakna “memberikan ruang kepada siapa sahaja untuk ikutserta dalam setiap proses, baik kelompok minoritas, Kelompok perempuan, rakyat kecil, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok marginal lainnya”.

Dalam pandangan sosiologis, ada beberapa asumsi yang digunakan terhadap pentingnya mendorong partisipasi masyarakat, yaitu (1) Bahwa masyarakatlah yang paling memahami kebutuhannya, dan mereka juga yang mempunyai hak untuk mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan mereka. (2) Partisipasi dapat menjamin suara serta kepentingan kelompok yang termarjinalkan. (3) Partisipasi dalam hal pengawasan mampu menjamin agar tidak terjadinya penyimpangan, sehingga kualitas pembangunan dapat terjaga.

Pendekatan sosiologis dalam partisipasi tersebut diatas mengisyaratkan bahwa partisipasi lebih berorientasi pada perencanaan dan implementasi pembangunan. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses sangat penting baik berkenaan dengan data, pengambilan keputusan, evaluasi dan penilaian, implementasi dan juga pemantauan. Oleh karenanya partisipasi masyarakat adalah sebuah agenda yang mengusung beberapa hal seperti *voice*, *access* dan *control*. Ketiga agenda tersebut menyiratkan bahwa masyarakatlah yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, masyarakat juga harus diberi kemudahan untuk mengakses terhadap berbagai pelayanan publik dan khususnya informasi dan masyarakat harus diberikan ruang untuk melakukan kontrol atas berbagai kinerja dalam berbagai program.

Jika dikaitkan dengan pemerintahan, maka partisipasi lebih dipahami sebagai bentuk relasi kekuasaan, relasi ekonomi, relasi politik dan lainnya. Menurut Abdur Rozaki¹⁰ bahwa partisipasi warga masyarakat dalam konteks *governance*, adalah relasi antara negara (pemerintah) dan masyarakat (rakyat). Jika negara dianggap sebagai pusat kekuasaan, kewenangan dan kebijakan yang mengatur (mengelola) alokasi barang-barang

⁹Rozaki, *Kaya Proyek Miskin Kebijakan...*, hlm. 318

¹⁰Ibid, hlm. 318

(sumberdaya) publik pada masyarakat, maka sebaliknya di dalam masyarakat terdapat hak sipil dan politik, kekuatan massa, kebutuhan hidup, dan lainnya. Dalam hal ini, partisipasi berfungsi menjadi penghubung jika adanya perbedaan ide, persepsi dan lainnya antara negara dan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Partisipasi berkaitan erat dengan kapital, dimana apabila tidak adanya jaringan sosial, norma dan kepercayaan, maka hubungan peranserta tersebut tidak dapat terwujud¹¹ Menurut Tumpal P saragi bahwa jaringan sosial, norma dan kepercayaan menjadi hal penting ketika partisipasi ingin dilakukan. Jika seseorang tidak memiliki ketiga hal tersebut, maka akan mustahil partisipasi bisa terwujud. Ketiga hal tersebut diilustrasikan bahwa jaringan merupakan lintasan untuk proses berlangsungnya pertukaran, kepercayaan menjadi stimulus agar proses pertukaran berjalan baik, dan norma menjadi jaminan bahwa proses pertukaran itu berlangsung secara adil.

Selanjutnya Untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam program, maka hal tersebut dapat dijelaskan dalam substansi partisipasi yang mereka lakukan sebagaimana di jelaskan Eko Sutoro. Menurut Eko Sutoro¹² bahwa untuk melihat bentuk partisipasi masyarakat dalam program, maka dapat dilihat pada tiga substansi yaitu Voice, akses dan kontrol.

- a. *Voice* menurut Eko Sutoro adalah pendapat masyarakat yang disuarakan melalui berbagai cara.
- b. Akses mengandung makna bahwa masyarakat bisa terlibat dalam poros penentuan kebijakan, serta mempengaruhi dalam pengambilan keputusan publik.
- c. Kontrol adalah masyarakat dapat mengawasi kebijakan publik.

Ketiga substansi tersebut menurut Eko Sutoro adalah bagaimana warga masyarakat mempunyai kemampuan untuk membuat penilaian secara kritis dan mempertimbangkan secara seksama terhadap apa yang menjadi keputusan masyarakat sendiri.

Penjelasan Eko Sutoro diatas dipertegas oleh Septyasa¹³ bahwa bentuk partisipasi tersebut dapat dilihat dalam tiga tahap pelaksanaan iaitu:

1. Tahap perencanaan dimana masyarakat harus ikut menyumbangkan ide serta gagasan.
2. Tahap pelaksanaan dimana masyarakat diminta untuk ikut partisipasi melalui keikutsertaan dalam program.

¹¹Tumpal P Saragi, *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa - Alternatif Pemberdayaan Desa*, (Yogyakarta: yayasan Adikarya IKAPI, 2004), hlm. 49.

¹²Sutoro Eko, *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: APMD Press, 2004), hlm.

¹³Septyasa Nuring, *Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Gunung Kidul*, (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol. 1 (1), 2013), hlm. 11.

3. Tahap penilaian dengan adanya penilaian dari masyarakat dalam berbagai program sesuai.

Selanjutnya Waryono¹⁴ menyebutkan bahwa untuk mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat yang berkelanjutan sangat dibutuhkan partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat. Beliau juga menyebutkan bahwa partisipasi tersebut meliputi partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pengembangan program maupun partisipasi dalam gerakan sosial. *Pertama* partisipasi dalam perencanaan program dimaksudkan adalah ketika di dalam pengambilan keputusan yang akan dilaksanakan, hendaknya semua kebutuhan, kepentingan dan permasalahan semua lapisan masyarakat tercermin dalam program. *Kedua* partisipasi dalam pengembangan program, hal ini bermaksud bahwa sebagai kelompok masyarakat pengguna pelaksana program, agar program sesuai dengan kondisi riil kebutuhan dan persoalan masyarakat, maka mereka harus didesain dengan ide dan pendapat serta keluhan-keluhannya, terutama aspirasi mereka terkait dengan kebutuhan dan kepentingan hidup mereka secara nyata. *Ketiga* partisipasi dalam gerakan sosial bermaksud bahwa dalam hal pelaksanaan program maka penglibatan seluruh lapisan menjadi sesuatu yang tidak bisa di tawar lagi.

Dalam pandangan para pekerja sosial (LSM) partisipasi lebih dikenal dengan *Participatory Rural Appraisal (PRA)*. Untuk menerapkan berbagai program pembangunan kebanyakan para pekerja sosial lebih menekankan pada konsep *Putting the Last First*. Konsep *Putting the Last First* dijelaskan oleh Robert Chambers sebagaimana dikutip oleh Zubaedi¹⁵ bahwa mengandung gagasan untuk mendahulukan (*First*) pihak yang paling marginal (*last*) dalam penyusunan suatu keputusan dan program aksi.

Pada dasarnya, bahwa partisipasi masyarakat berbeda jika dilihat dari kadar partisipasi yang di tunjukkan masyarakat. Perbedaan kadar partisipasi yang dimaksud dapat dilihat dari tangga partisipasi (*Ladder of Participation*) yang dikemukakan oleh Arnstein dengan tiga derajat partisipasi¹⁶. Menurut Arnstein derajat yang terendah adalah nonpartisipasi. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa aktivitas partisipasi yang terjadi pada derajat ini sebenarnya merupakan distorsi partisipasi. Derajat kedua merupakan derajat yang menunjukkan pertanda adanya partisipasi (*tokenism*), dimana adanya keterlibatan masyarakat dalam dialog yang lebih baik dari sebelumnya. Derajat ketiga adalah dimana warga melibatkan dirinya lebih intens dalam pembuatan kebijakan, sehingga di anggap


¹⁴Waryono, dkk, *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial, Teori, Pendekatan dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Samudera Biru: 2012), hlm. 196.

¹⁵Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktek*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group: 2014), hlm. 153.

¹⁶Khairul Muluk, *Mengugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah: Sebuah Kajian dengan pendekatan berpikir Sistem*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 59.

derajat yang paling tinggi dalam partisipasi. Ketiga derajat ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. Tangga Partisipasi Arnstein



Partisipasi dalam konsep Islam

Partisipasi dalam konteks Islam, tentunya akan merujuk kepada Al-Qur'an dan juga merujuk kepada apa yang telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw sebagai rosul pembawa kebenaran. Ketika zaman nabi, Muhammad saw banyak mempraktikkan prinsip hidup yang sangat baik seperti berpedoman kepada konsep keadilan, persamaan, sikap toleransi, etos kerja, dan saling tolong-menolong¹⁷. Lebih lanjut Yuwono¹⁸, menjelaskan partisipasi dapat dimaknakan beberapa hal :

1. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan dengan bahu membahu (Tolong Menolong). Dalam bahasa Arab konsep tolong-menolong itu disebutkan pada kata ta'awun, yang bermakna berbuat baik. Sedangkan menurut istilah ianya merujuk kepada suatu pekerjaan atau perbuatan yang didasari pada hati nurani dan semata-mata mencari ridho Allah swt. Prinsip partisipasi adalah penglibatan peran serta masyarakat secara langsung dan aktif. Hal ini untuk menjamin dalam kemufakatan bersama untuk membangun diri, kehidupan, dan lingkungan. Partisipasi dipandang sebagai proses interaktif yang berkelanjutan dari suatu aktivitas yang dilakukan setiap orang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, maka setiap orang mempunyai tanggungjawab untuk saling membantu dan bekerjasama antara satu dengan yang lainnya.

¹⁷Adib Susilo, *Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam*, FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1. 2016, hlm. 201.

¹⁸Adam Latif, Dkk, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang*, Jurnal MODERAT, Volume 5, Nomor 1, Februari 2019, hlm. 3-4.

Konsep partisipasi dalam tolong menolong tersebut sebenarnya sudah ada pada zaman Rasulullah SAW yang memberikan dampak positif terhadap keseimbangan pemberdayaan diantara masyarakat pada saat itu¹⁹. Prinsip tolong menolong ini tertuang dalam Al-Qur'an pada surah Al Maidah (5) ayat 2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْأَقْلَابِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتَعُونَ
فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Q.S. Al Maidah (5) ayat 2)

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa konsep tolong menolong sebenarnya mempunyai makna yang sama dengan konsep partisipasi. Hal ini disebabkan partisipasi mempunyai makna adanya seseorang yang mau membantu antara satu dengan yang lain.

2. Partisipasi berarti adanya Persamaan semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam (persamaan).

Dalam sejarah, kepemimpinan Nabi besar Muhammad SAW di Madinah, bahwa prinsip persamaan dan persaudaraan di junjung tinggi ketika menyusun piagam Madinah. Pada masa tersebut nabi mengakui bahwa adanya perbedaan latar belakang, baik agama maupun suku, namun pada prakteknya sosial hak dan kewajiban diperlakukan sama bagi seluruh masyarakat pada waktu itu. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa Islam menganut persamaan dihadapan hukum dan penciptanya, namun yang menjadi pembedanya adalah kualitas ketaqwaan drtisp individu²⁰.

¹⁹Susilo. *Model Pemberdayaan Masyarakat*, hlm. 204.

²⁰Imam Mawardi, dkk, *Seri Studi Islam: Pranata Sosial di dalam Islam*, Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM): Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI), 2012, hlm. 218.

Keberpihakan Islam pada prinsip persaudaraan dan persamaan didasarkan pada tujuan yang hendak diraih yakni adanya pengakuan terhadap persaudaraan semesta dan saling menghargai diantara sesama umat manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang toleran dan damai. Didalam al-Qur'an dijelaskan pada Q.S. Al-Hujarat (49): 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al-Hujarat (49): 13)

Dari ayat diatas, mengisyaratkan bahwa Allah SWT menghapus penghambaan manusia terhadap manusia lain, dan menetapkan bahwa semua manusia adalah makhluk Allah SWT. Perbedaan warna kulit, suku, dan bahasa bukanlah menjadi ukuran, namun takwa dan amal soleh menjadi standar kemuliaan manusia di mata Allah SWT. Dalam prinsip persamaan, tidak ada yang di anggap lebih dari sebagian yang lain pada sisi asal maupun penciptaan manusia. Namun perbedaan hanya pada perspektif bakat, kemampuan, amal usaha, dan perbedaan profesi²¹, dan sebenarnya konsep persamaan menjadi asas untuk terbangunnya keadilan²².

- Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan, tetapi juga bermakna memberikan sesuatu dengan ikhlas (Ikhlas)

Ikhlas menurut bahasa adalah tulus dan bersih, Sedangkan menurut istilah bermakna mengerjakan kebaikan semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Lebih lanjut bahwa ikhlas merupakan suatu cerminan motivasi batin ke arah ketulusan niat untuk berbuat hanya semata-mata kepada Allah. Hal ini sebagaimana terdapat pada surah Al-An'am (6): 162-163 :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

(162) Katakanlah (Muhammad), *“Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. (163) Tidak ada sekutu bagi-*

²¹Susilo. *Model Pemberdayaan Masyarakat*, hlm. 203.

²²..... *Hak-hak Sipil dalam Islam: Tinjauan Kritis Tektual dan Kontektual atas Tradisi Ahlulbait as*, Terjemahan, (Jakarta: Al Huda, 2004), hlm. 23.

Nya; dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (muslim).” (Q.S. Al-An’am (6): 162-163)

Dengan merujuk pada ayat di atas, menunjukkan bahwa partisipasi merupakan bentuk keikhlasan seseorang dalam menjalankan aktifitas, baik ikhlas dalam menyampaikan pandangan dan pendapat maupun dalam sikap. Orang yang ikhlas dalam menyampaikan pendapat tentunya akan diiringi dengan kejujuran dengan mengatakan sesuatu dengan benar serta memberikan informasi sesuai dengan fakta. Sementara bentuk ikhlas dalam bentuk sikap akan di tunjukkan dengan tanggung jawab yang tinggi, karena orang yang berpartisipasi sudah tentu secara sadar ingin terlibat dalam berbagai program serta menganggap pekerjaan yang dilakukannya adalah bagian dari ibadah.

4. Partisipasi berarti mendorong ke arah sesuai dengan martabat manusia (Keadilan).

Prinsip keadilan sebenarnya berlaku pada seluruh masyarakat dengan berbagai agama, warna kulit, ras maupun bahasa. Menurut Abdurahman Wahid Keadilan menjadi salah satu dari lima prinsip asas Islam yang sejalan dengan hak dasar manusia. Beliau menyebutkan bahwa keberadaan pemerintahan harus mampu menjamin perlakuan yang sederajat kepada setiap warga negara sesuai dengan hak-hak mereka, dan Islam mengakui pentingnya kesetaraan dan keadilan sebagai pondasi normatif suatu masyarakat yang baik²³.

Melihat begitu pentingnya prinsip keadilan, maka kata keadilan disebutkan dalam Al-Qur’an sebagai urutan ketiga terbanyak setelah kata Allah dan ‘ilm. Ini tentu memberikan makna yang sangat dalam bahwa betapa besarnya nilai keadilan sehingga menjadi satu kemuliaan yang tinggi dalam Islam. Keadilan ini berarti kebebasan bersyarat dengan akhlak Islam, yang jika keadilan dimaknakan dengan kebebasan yang tidak terbatas, maka akan menghancurkan tatanan sosial dalam pemberdayaan manusia²⁴.

Al-Qur’anul Karim dalam surah Al-Hadid (57) ayat 25 menyebutkan tentang model pemberdayaan masyarakat.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan

²³Muhammad AS Hikam, *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*, (Jakarta: Erlangga. 2000), hlm. 24.

²⁴Susilo. *Model Pemberdayaan Masyarakat*, hlm. 201.

neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa” (QS. Al-Hadid : 25).

Dalam konsep ini sesungguhnya mengisyaratkan bahwa ketika keadilan dapat diterapkan oleh setiap masyarakat muslim, maka masyarakat tidak lagi cemas untuk tidak berdaya dan tertindas oleh pihak yang lebih beruntung.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP)

Program PPKMP merupakan salah satu program yang berupaya untuk melakukan penanggulangan kemiskinan di tingkat desa dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional²⁵. Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum dan masyarakat desa secara khusus. Oleh karena itu, dengan hadirnya program ini di tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan cara menyediakan Dana Usaha Desa, memperkuat koordinatif, melakukan sinergisitas secara sektoral, serta memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan desa yang partisipatif²⁶.

Ada tiga dimensi yang ingin dicapai dalam proses program PPKMP²⁷, yaitu:

- a. Memberdayakan masyarakat agar dapat menentukan kebutuhannya secara mandiri.
- b. Memberikan dukungan untuk terciptanya lingkungan kondusif untuk terwujudnya peran masyarakat dalam pembangunan.
- c. Menyediakan Dana Usaha guna pengembangan ekonomi masyarakat.

Adapun tujuan khusus Program PPKMP adalah untuk :

- a. Mendorong bangkit dan berkembangnya perekonomian masyarakat.
- b. Mendorong peningkatan usaha bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- c. Meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja.
- d. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir.
- e. Meningkatkan peran dalam pengelolaan dana masyarakat.

²⁵BPMPD, *Petunjuk Teknis Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP)*, (Bengkalis: BPMPD), 2014, hlm. 1.

²⁶BPMPD, *Petunjuk Teknis Program*, hlm. 38.

²⁷BPMPD, *Petunjuk Teknis Program*, hlm. 1.

- f. Meningkatkan kebiasaan gotong-royong dan gemar menabung.
- g. Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat.
- h. Memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan Program juga mengedepankan prinsip transparansi dan partisipatif dengan arti bahwa setiap proses program dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan partisipasi dari masyarakat²⁸.

PPKMP merupakan program yang melibatkan semua unsur secara struktural di dalam masyarakat dalam konteks partisipasi. Program pemberdayaan ini telah ada sejak tahun 2006 yang berinduk serta dikelola oleh Provinsi Riau pada waktu itu dengan nama Program Pemberdayaan Desa (PPD). Sekitar tahun 2011, Kabupaten Bengkalis telah mengelola program pemberdayaan secara mandiri dengan melibatkan seluruh desa dan Kelurahan termasuk Desa Sekodi dengan nama Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa (PPKMP). Sejak tahun 2011 tersebut seluruh desa dan kelurahan menerima dana hibah program lima tahun berturut-turut dengan modal mencapai rata-rata 5 milyar untuk setiap desa kelurahan selama 5 tahun. Suntikan dana untuk setiap desa dan kelurahan tersebut sebagai upaya untuk mendekatkan akses modal kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat bangkit pada sektor ekonomi telah berjalan dengan baik.

Dengan modal yang cukup besar disetiap desa dan kelurahan, membuat program PPKMP menjadi berkembang, baik dari sisi partisipasi masyarakat yang tergolong tinggi, maupun dari sisi perputaran modal yang cukup besar. Khusus perkembangan PPKMP di Desa Sekodi, menunjukkan proses yang semakin baik. Pengelolaan kelembagaan terlihat profesional yang disebabkan pelatihan yang senantiasa dilakukan oleh pihak Kabupaten Bengkalis, maupun pembinaan dari pendamping Desa yang bertugas sebagai perpanjangan tangan pemerintah

Penelitian ini adalah merupakan kajian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif penulis lakukan untuk melihat berbagai gambaran tentang partisipasi dalam konsep teori (normatif) dengan membandingkan proses yang sesungguhnya (empiris) terjadi pada penelitian lapangan. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan jawaban terhadap.

Untuk mendapatkan data tersebut, penulis lebih cenderung menggunakan *snowball sampling* yakni pendekatan untuk menemukan informan-informan, baik informan kunci,

²⁸ BPMPD, *Petunjuk Teknis Program*, hlm. 4.

informan utama maupun informan tambahan²⁹ yang memiliki informasi dengan karakteristik yang sama. Setelah mendapatkan data tersebut, penulis membahas dan mendeskripsikannya sesuai hasil kajian lapangan dan pada akhirnya berusaha membuat kesimpulan berkaitan dengan partisipasi yang dilakukan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Sekodi dapat dilihat dalam 3 tahapan sebagaimana yang disebutkan oleh Eko Sutoro yaitu perencanaan, pelaksanaan dan tahap penilaian. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan kunci (*Key Informan*) didapati bahwa masyarakat yang berpartisipasi dalam memberikan sumbangan ide dalam setiap pertemuan sangat kecil. Mereka cenderung diam serta tidak memberikan ide dengan alasan, kurang memahami program, atau tidak mampu menyampaikan pendapat di kalayak ramai.

Pernyataan key informan tersebut diatas juga di dukung oleh hampir seluruh masyarakat sebagai informan utama, dengan menyebutkan bahwa mereka hanya hadir dan mendengarkan saja ketika pertemuan berlangsung. Mereka merasa bahwa pemahaman terhadap program masih minim, serta tidak mempunyai kemampuan komunikasi dengan baik, sehingga membuat mereka kurang percaya diri dalam menyampaikan pandangan di depan umum.

Sementara beberapa tokoh masyarakat dan kepala desa menyebutkan bahwa keterlibatan partisipasi masyarakat dianggap sudah baik dari sisi memberikan ide dan pandangan dalam setiap pertemuan, meski dalam kenyataannya bertolak belakang dengan pernyataan masyarakat secara umum.

Sementara keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program tergolong signifikan, hal ini terlihat dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat yang memanfaatkan dana dari program PPKMP semakin lama semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan modal usaha yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Jumlah Nasabah pada Program PPKMP tahun 2015-2018

No	Nasabah	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Laki-laki	123	147	158	178
2	Perempuan	207	224	249	269
Total		330	371	407	447

²⁹Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial-Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 171-172.

Sumber : Olahan data keuangan Usaha Simpan Pinjam (USP) Desa Sekodi 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah nasabah setiap tahun meningkat setiap tahun baik nasabah laki-laki maupun nasabah perempuan. Peningkatan tersebut terlihat sekitar 30 – 40 orang nasabah setiap tahun.

Data tabel tersebut juga didukung oleh pernyataan dari pendamping desa sebagai *key informan* menyebutkan bahwa pinjaman masyarakat selalu meningkat, sehingga berakibat terhadap kekurangan modal dalam usaha masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan terhadap *key informan*, *informan* utama serta *informan* pendukung menyebutkan bahwa partisipasi kehadiran masyarakat dalam musyawarah evaluasi program atau yang dikenal dengan nama Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Tahunan (MDPT) sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena dalam kegiatan tersebut, adanya pembagian doorprize (hadiah) bagi seluruh masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam program.

Keikutsertaan masyarakat dalam MDPT tersebut secara program tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan penilaian terhadap kinerja program, akan tetapi lebih kepada penyampaian pandangan terhadap perkembangan program kepada masyarakat. Kondisi ini juga menyebabkan masyarakat tidak bisa memberikan masukan dan penilaian terhadap program secara langsung.

Informasi yang didapatkan juga, bahwa keterlibatan penilaian masyarakat juga tergolong rendah, baik disampaikan secara langsung maupun melalui media lain seperti surat kepada pengurus sebagai pengelola program di tingkat desa.

KESIMPULAN

Dari berbagai data yang telah didapatkan jika di sandingkan dengan konsep operasional menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam konteks pemberian dalam bentuk ide / saran dan juga evaluasi yang tidak terlihat cukup signifikan dari hampir semua sumber data. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat dalam memahami program bahkan juga mungkin disebabkan oleh faktor pendidikan yang rata-rata tergolong rendah.

Partisipasi masyarakat dalam menghadiri berbagai pertemuan cukup tinggi, tetapi cenderung pasif, sehingga dapat dikatakan partisipasi masih pada level yang sangat rendah jika di lihat dari konsep Arnstein tentang tangga partisipasi. Kondisi tersebut dapat dinyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong derajat yang rendah, di

mana aktivitas partisipasi masyarakat dianggap partisipasi manipulasi atau di golongan dengan tidak adanya partisipasi (*nonpartisipasi*).

DAFTAR PUSTAKA

- Bahua, Ikkal, *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2018.
- BPMPD. *Petunjuk Teknis Program Peningatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP)*. Bengkalis: BPMPD. 2014.
- Dede William-de Vries, *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi*, Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2006.
- Eko, Sutoro, dkk, *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014.
- Eko, Sutoro, *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: APMD Press, 2004.
- Hasan, Z., Rosiana, M., & Putri, N. (2021). Islamic Banking in Indonesia and Globalization in Era 4 . 0. *Management Research Journal*, 10(2), 103–111.
- Hidayat, Dady, *Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia pada Era Reformasi*, Jurnal Sosiologi MASYARAKAT, Vol. 17, No. 2, Juli, 2012.
- Hikam, Muhmmad AS, *Islam: Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta: Erlangga, 2000.
- Latif, Adam, dkk, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, Jurnal MODERAT, Volume 5, Nomor 1, Februari 2019.
- Legi, Riedel, dkk, *Implementasi Pendekatan Bottom-Up Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal Administrasi Publik, Vol, 1 nomor 010, 2015.
- Mawardi, Imam, dkk, *Seri Studi Islam: Pranata Sosial di dalam Islam*, Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM): Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI), 2012.
- Muluk, Khairul, *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah: Sebuah Kajian dengan pendekatanberpikir Sistem*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Rozaki, Abdur, *Kaya Proyek Miskin Kebijakan: Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa*, Yogyakarta: IRE Press, 2006.
- Saragi, Tumpal P, *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa: Alternatif Pemberdayaan Desa*, Yogyakarta: yayasan Adikarya IKAPI, 2004.
- Septyasa, Nuring, *Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Gunung Kidul*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol. 1 (1), 2013.
- Sujito, Arie, *Konteks dan Arah Pembaharuan Desa Dalam Advokasi RUU Desa*, Jurnal Mandatory, Vol. 10, No. 1, 2013.
- Susilo, Adib, *Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam*, FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, 2016.

- Suyanto, Bagong, *Metode Penelitian Sosial-Berbagai Alternatif Pendekatan*, Edisi Ketiga. Jakarta: Kencana. 2013.
- Waryono, dkk, *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial, Teori, Pendekatan dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Samudera Biru, 2012.
- Widjajanti, Kesi, *Model Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1, Juni, 2011.
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktek*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014